

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya (SDA), yang meliputi tidak hanya ketersediaan sumber daya, tetapi juga keindahan alam yang dimilikinya.¹ Kekayaan alam Indonesia adalah anugerah yang seharusnya dimanfaatkan serta dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kenyataannya menunjukkan bahwa kerusakan alam di Indonesia cukup tinggi. Kerusakan alam yang terjadi di Indonesia seperti kerusakan terumbu karang, polusi udara, pembakaran hutan, penebangan hutan secara besar-besaran, dan kerusakan lainnya yang disebabkan oleh tindakan rakus dan tidak bertanggungjawab pihak-pihak yang mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi. *Greenpeace* salah satu organisasi yang fokus pada kelestarian lingkungan pada tahun 2007 bahkan menegaskan posisi Indonesia layak untuk diberi gelar sebagai negara penghancur hutan terbesar di dunia.²

Fenomena kerusakan yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya indikasi kurangnya penghargaan manusia terhadap lingkungan hidup yang harus mereka jaga. Pandangan yang hierarkis dan antroposentrisme memandang manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ciptaan lainnya, menjadikan manusia merasa sebagai pusat kehidupan dan berhak mengeksploitasi alam secara besar-besaran dan tidak

¹ Antonius Glendnaldy Hendrysusanto & Carolus Borromeus Mulyatno, 2024, “Memperbaiki Hubungan Antara Manusia dan Alam Melalui Pemikiran Daisaku Ikeda”, *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, Vol. 2, No. 2, hlm. 374.

² Herpita Wahyuni & Suranto, 2021, “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 151.

bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Sikap egois manusia dalam menguasai alam demi memuaskan diri telah mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi karena kepentingan pribadi, tetapi juga melalui aktivitas bisnis. Bahkan, kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha seringkali lebih besar dibandingkan dengan aktivitas individu.³

Kerusakan lingkungan yang terjadi telah menimbulkan kesadaran seluruh pihak di dunia, bahwa hak atas lingkungan harus dijunjung tinggi tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Hak atas lingkungan hidup ditegaskan dalam Deklarasi Stockholm mengenai lingkungan hidup yang dikeluarkan pada 5 Juni 1972 yang kemudian dipertegas dalam Deklarasi Rio pada tahun 1992 sebagai berikut:⁴

Deklarasi Stockholm dalam prinsip pertamanya menyebutkan bahwa “Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being.” Dipertegas kemudian dalam prinsip keempat Deklarasi Rio yang menyatakan: “In order to achieve sustainable development, environmental protections shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.”

Prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio tersebut mempertegas keberadaan pemerintah untuk berkomitmen pada terjaminnya pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut mengakomodasi adanya pengakuan terhadap hak atas

³ Takwim Azami & Anto Kustanto, 2023, “Pencemaran, Kerusakan Alam dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan”, *Jurnal Qistie Vol. 16 No. 1*, hlm. 41.

⁴ Laode M. Syarief & Andri G. Wibisana, 2014, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus.*, Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 101.

lingkungan hidup yang sehat, yakni dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa amanat konstitusi mengenai lingkungan hidup menegaskan bahwa norma lingkungan telah dikonstitusionalisasi sebagai bagian dari hukum tertinggi. Konsekuensinya, seluruh kebijakan, tindakan pemerintah, dan program pembangunan wajib mematuhi ketentuan yang menjamin hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian, tidak boleh ada kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan di bawahnya, yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang mendukung perlindungan lingkungan.⁵

Jimly Asshiddiqie juga menekankan bahwa terdapat dua alasan utama yang menjadikan konsep *green constitution* dan *ecocracy* sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Pertama, mengingat kondisi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, diperlukan upaya untuk menegaskan dan memperkuat kembali landasan konseptual terkait permasalahan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Kedua, sebagai hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengandung gagasan mendasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi, yang nilai-nilainya dapat disejajarkan dengan prinsip demokrasi dan nomokrasi.⁶

Produk hukum yang berada di tingkat undang-undang sebagai cerminan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 79.

⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Peraturan tersebut hadir untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Produk hukum UU PPLH menjadi instrumen penegakan hukum kejahatan lingkungan hidup di Indonesia, yang telah mengakomodasi adanya ketentuan subyek hukum korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 31 yakni: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum."

Korporasi sering kali menjadi subyek pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dalam artian tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup kerja korporasi dan memberikan keuntungan bagi korporasi.⁷ Korporasi kerap mengabaikan kondisi lingkungan di sekitar area usaha dan produksinya, sehingga sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun tingkat kerusakannya. Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai undang-undang pidana khusus menjadi perbedaan signifikan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Subjek hukum pidana dalam KUHP hanya berfokus pada individu, sedangkan dalam hukum pidana khusus, selain individu, korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum pidana.⁸ Penegakan hukum pidana lingkungan, terutama

⁷ Muhammad Andri Gunawan Wibisana, 2016, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 2, hlm. 150.

terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan sistem hukum pidana.

UU PPLH memuat sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Sanksi pidana tambahan tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 119 yakni: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Pasal 119 huruf c UU PPLH pada dasarnya memungkinkan pemberian sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana tidak dapat diterapkan secara mandiri dan harus selalu disertai dengan sanksi pidana pokok. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tambahan memiliki kedudukan yang lebih rendah, sehingga terdakwa jarang dijatuhi sanksi tambahan berupa perbaikan dan pemulihan lingkungan.⁹

Penggunaan frasa "dapat" dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan terhadap korporasi bersifat opsional, sehingga dapat diberikan atau tidak. Dengan demikian, dalam penegakan hukum lingkungan yang melibatkan korporasi, hakim tidak memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Keputusan terkait pemberian sanksi tersebut sangat bergantung pada

⁸ Elly Syafitri Harahap, Dkk, 2024, "Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol.3, Issue. 1, hlm. 104.

⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

pemahaman serta pertimbangan hakim dalam setiap kasus. Kelemahan dalam regulasi lingkungan ini diperkirakan akan berdampak pada efektivitas penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan.¹⁰

Dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan, aparat penegak hukum menerapkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam beberapa kasus, aspek pemulihan hak-hak korban masih kurang mendapat perhatian. UU PPLH sering kali hanya diimplementasikan untuk menegakkan pidana pokok, sementara pidana tambahan tidak diterapkan.¹¹ Aparat penegak hukum menerapkan UU PPLH dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan oleh korporasi masih kurang memperhatikan aspek pemulihan hak-hak korban. UU PPLH sering kali dipahami hanya untuk menegakkan pidana pokok, sehingga pidana tambahan tidak diterapkan. Korban yang menderita kerugian akibat perusakan lingkungan oleh korporasi tidak memperoleh pemulihan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1), korban tindak pidana berhak menerima restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang timbul akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

¹⁰ Moh. Fadil, Mukhlis & Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum & Kebijakan Lingkungan.*, UB Press, Malang. hlm. 75.

¹¹ Putra Adi Fajar Winarsa, 2022, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran dan Perusakan yang Terjadi di Sungai Citarum", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 1, hlm. 171.

Peneliti menemukan beberapa kasus putusan pengadilan yang tidak menetapkan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Salah satunya adalah Putusan No. 1405/K/Pid.Sus/2013 yang melibatkan PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KSS) dan Putusan No. 1199 K/Pid.Sus-LH/2016 yang melibatkan PT. Pustaka Jaya Palu Power. Kedua putusan tersebut tidak secara langsung memulihkan hak-hak korban atas perusakan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh korporasi. Dalam penegakan hukum pada kasus tersebut, pengadilan hanya menjatuhkan pidana pokok terhadap korporasi atau pengurusnya tanpa memberikan putusan yang memulihkan hak-hak korban akibat perusakan lingkungan.

Kedua putusan Mahkamah Agung, yakni Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013 terkait PT Karawang Prima Sejahtera Steel (KPSS) dan Putusan No. 1199 K/Pid.Sus/2016 terhadap PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP), memperlihatkan adanya korban langsung dari pencemaran lingkungan oleh korporasi, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional. Dalam kasus KPSS, warga terdampak mengalami iritasi kulit dan gangguan kesehatan akibat pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah B3 yang mengandung kromium. Sementara pada kasus PJPP, warga mengeluhkan gangguan pernapasan, infeksi saluran pernapasan, bahkan kanker getah bening, akibat paparan *fly ash* dan *bottom ash* yang ditimbun secara sembarangan di dekat pemukiman. Kedua kasus menegaskan bahwa meskipun perusahaan dinyatakan bersalah secara hukum, tidak ada realisasi kompensasi kesehatan maupun ekonomi kepada korban, serta belum ada upaya nyata dalam pemulihan lingkungan yang tercemar. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tesis ini akan mengkaji terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang melanggar UU PPLH menyangkut aspek pemulihan hak korban pada kedua putusan pengadilan yakni Putusan No.14045 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan No.1199 K/Pid.Sus-LH/2016. Penelitian ini akan menganalisis kedua putusan tersebut, sehingga diperoleh hasil terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam memulihkan hak-hak korban yang terdampak atas pencemaran lingkungan serta memformulasikan pembaharuan Undang-Undang PPLH yang lebih mengutamakan aspek pemulihan hak korban akibat kerusakan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara putusan No. 14045 K/Pid.Sus/2013 dan putusan No. 1199 K/Pid.Sus-LH/2016 tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan sebagai upaya pemulihan terhadap korban?
2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana kedepannya dalam peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar dapat mengakomodasi pemulihan hak-hak korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tesis ini dirancang untuk dua tujuan penelitian yakni:

1. Mengkaji dan menganalisis proses penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap korporasi pada putusan No. 1405/K/Pid.Sus/2013 yang melibatkan PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (KSS) dan putusan No. 1199 K/Pid.Sus-LH/2016 yang melibatkan PT. Pustaka Jaya Palu Power sehingga menemukan penyebab dan pertimbangan aparat penegak hukum tidak mengakomodasi ketentuan pidana tambahan pemenuhan hak-hak korban perusakan lingkungan hidup oleh korporasi.
2. Merumuskan pembaharuan pengaturan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, yang mengakomodasi pemulihan hak-hak korban perusakan lingkungan hidup oleh korporasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum maupun pada konsentrasi hukum litigasi yakni memberikan gambaran mengenai penyebab penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup tidak memenuhi hak-hak korban perusakan lingkungan hidup oleh korporasi. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya sebagai kajian

normatif mengenai proses penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dengan subyek pelaku korporasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

- a. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana UU PPLH dalam proses penegakan hukum dapat mengutamakan proses penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang memulihkan hak-hak korban yang dirugikan.
- b. Pembentuk undang-undang dalam proses legislasi pembaharuan UU PPLH dapat mengakomodasi adanya pengaturan pidana tambahan yang memulihkan hak-hak korban kerusakan lingkungan hidup oleh korporasi.
- c. Masyarakat luas dapat memahami bahwa ketika mengalami kerugian yang diakibatkan aktivitas kerusakan lingkungan oleh korporasi dapat menuntut pertanggungjawaban korporasi serta ganti rugi yang menjadi hak-hak mereka di pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti telah menelusuri terhadap sumber pustaka terdahulu seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian yang ada berbentuk tesis sebagai pembanding. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik meneliti objek kajian yang sama dengan penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian tesis terdahulu yang mengkaji tema yang serupa namun memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian tesis ini diantaranya:

1. Tesis oleh Sarwan Hi Ibrahim (2024) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tesis tersebut menganalisis model pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi dan pengurus yang melanggar Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian tesis tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dikenakan secara bersama-sama baik kepada korporasi maupun pengurus dengan didasarkan pada doktrin identifikasi, agregasi, *individual vicarious liability*, dan *functional daadeerschap* yang telah diterapkan oleh Hakim dalam berbagai kasus pelanggaran Pasal 116 oleh korporasi dan pengurus. Tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang fokus pada pemenuhan hak korban perusakan lingkungan oleh koprporasi dan secara spesifik menggunakan pendekatan studi kasus yakni putusan pengadilan.

2. Tesis oleh Siti Sakina Soekasah (2024) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan Direktur Utama Melakukan Penambangan Ilegal: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss”. Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis tersebut mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana penambangan tanpa izin (ilegal) yang terjadi di Desa Mosiku, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang mendakwa Direktur Utama PT. Mega Buana Mineral dapat dijadikan bukti awal untuk menegakkan tindak pidana kepada korporasi atas perbuatan penambangan ilegal di wilayah tersebut. Tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang secara spesifik mengkaji pemenuhan hak korban atas perusakan lingkungan hidup oleh korporasi yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berbeda dengan tesis tersebut.
3. Tesis oleh Rahmat Fahri R. Abdullah (2023) yang berjudul “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi”. Tesis Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tesis tersebut bertujuan mengkaji urgensi penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, dan menentukan parameter *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pelanggaran lingkungan hidup oleh korporasi. Hasil penelitian tesis tersebut menunjukkan bahwa urgensi penerapan *restorative justice* memiliki landasan filosofis, yuridis, dan

sosiologis. *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi harus didasarkan pada parameter diantaranya: subyek korban adalah manusia, tindak pidana lingkungan hidup yang dikategorikan sebagai delik formil, tidak mengakibatkan dampak penting sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan/tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dengan secara khusus mengkaji pemenuhan hak korban perusakan lingkungan hidup oleh korporasi melalui studi kasus putusan pengadilan.

4. Tesis oleh Andi Fadilah (2022) yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Melalui Implementasi Asas *Primum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tesis tersebut menyoroti tindak pidana lingkungan hidup adalah bentuk kejahatan dan bukan merupakan delik aduan, sehingga perlu diterapkan asas *primum remedium*. Hasil penelitian tesis tersebut menunjukkan bahwa asas *primum remedium* harus dikedepankan dengan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penegakan hukum yang tidak membedakan kualifikasi perbuatan maupun status korporasi baik berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan tidak berbadan hukum. Tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mengkaji putusan pengadilan dan menganalisis pemenuhan hak korban yang dirugikan atas perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

5. Tesis oleh Imelda Cristtian Natalia (2022) yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser”. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tesis tersebut berfokus pada pencemaran limbah yang dilakukan oleh korporasi perkebunan kelapa sawit telah berdampak terhadap lingkungan di Kabupaten Paser harus ditegakkan hukum yang melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan telah memenuhi unsur pelanggaran UU PPLH, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mencemari lingkungan. Tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni mengkaji pemenuhan hak korban yang dirugikan dalam putusan pengadilan terkait perkara perusakan lingkungan oleh korporasi.

F. Batasan Konsep

Dalam rangka memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini, maka disusun batasan konsep yang bersifat operasional. Batasan ini menjelaskan bagaimana masing-masing konsep dipahami dan digunakan secara spesifik dalam konteks analisis tesis ini, bukan sekadar pengertian normatif yang bersifat umum.

1. Hak Korban

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hak korban adalah seperangkat hak yang melekat pada individu, komunitas, dan lingkungan yang mengalami kerugian

akibat tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi. Hak tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas keadilan, hak atas informasi dan partisipasi, serta hak untuk memperoleh pemulihan dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi, dan/atau restitusi.

Pemaknaan hak korban dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta diperkaya dengan instrumen internasional seperti *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985)* dan *Rome Statute of the International Criminal Court (1998)*. Dengan demikian, hak korban dioperasionalkan sebagai hak-hak yang seharusnya dilindungi dan dipulihkan oleh sistem peradilan pidana lingkungan dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi.

2. Perusakan Lingkungan Hidup

Konsep perusakan lingkungan hidup dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai setiap perbuatan, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, yang dilakukan oleh korporasi dan menyebabkan terganggunya tatanan fisik, kimiawi, dan/atau biologis lingkungan hingga melampaui baku mutu atau kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Definisi ini merujuk pada Pasal 1 angka 24 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta difokuskan dalam konteks empiris terhadap perbuatan korporasi yang menghasilkan pencemaran air, udara, atau tanah, dengan akibat langsung bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu,

bentuk-bentuk perusakan yang dimaksud dalam tesis ini adalah kerusakan yang menimbulkan dampak ekologis dan sosial secara signifikan.

3. Korporasi

Dalam penelitian ini, istilah korporasi dimaknai sebagai subjek hukum yang berupa badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa, dan dalam hal tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pendefinisian ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pada ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 116 hingga Pasal 118 UU PPLH. Dalam konteks tesis ini, korporasi diposisikan sebagai aktor utama dalam struktur pelaku kejahatan lingkungan, yang tindakannya menjadi objek analisis terhadap penerapan pidana dan pemulihan hak korban.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang didalamnya terdapat sub bab-sub bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Penelitian ini berupa penelitian yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II penelitian ini berupa tinjauan pustaka penelitian meliputi tinjauan mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup, hak-hak korban tindak pidana lingkungan hidup, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, dan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, landasan teori, dan batasan konsep.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III penelitian ini berupa metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penarikan kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV penelitian ini berupa hasil penelitian dan pembahasan meliputi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ketentuan pidana tambahan terhadap korporasi dalam Putusan No.14045 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan No.1199 K/Pid.Sus-LH/2016, analisis pemenuhan hak-hak korban perusakan lingkungan hidup oleh korporasi, dan rumusan pembaharuan ketentuan pidana tambahan lingkungan hidup dalam rancangan revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakomodasi hak-hak korban tindak pidana perusakan lingkungan hidup oleh korporasi.

BAB V PENUTUP

BAB V berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian untuk penelitian selanjutnya.

